

KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) pada Industri Kecil Menengah Desa Tumang Kecamatan Cepogo
Kabupaten Boyolali)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

KHATIMATUL KHUSNA ASHARI

NIM : C.100.130.122

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) pada Industri Kecil Menengah Desa Tumang Kecamatan Cepogo
Kabupaten Boyolali)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

KHATIMATUL KHUSNA ASHARI

NIM : C.100.130.122

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing



(Inayah S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) pada Industri Kecil Menengah Desa Tumang Kecamatan Cepogo
Kabupaten Boyolali)

Yang ditulis oleh :

KHATIMATUL KHUSNA ASHARI

C.100.130.122

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal : **KAMIS, 8 FEBRUARI 2018**
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Penguji I : Inayah, S.H., M.H.

()

Penguji II : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

()

Penguji III : Septarina Budiwati, S.H., M.H.


()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah ditulis oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Januari 2018

Yang menyatakan



Khatimatul Khusna A.

KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) pada Industri Kecil Menengah Desa Tumang, Kecamatan Cepogo,
Kabupaten Boyolali)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aspek dan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumang Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris yang bersifat deskriptif dimana datanya bersumber pada penelitian lapangan berupa wawancara dengan pengrajin tembaga dan kuningan di Desa Tumang. Latar belakang dari penelitian ini adalah belum didaftarkannya perlindungan hukum bagi kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumang kepada Dirjen HKI. Hal ini akan memicu permasalahan seperti plagiat, pengakuan kepemilikan, dan lain-lain yang akan merugikan pemilik kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional sesuai Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta karena merupakan salah satu industri kerajinan yang turun temurun dimiliki secara komunal dan masih mempertahankan cara-cara tradisional. Selain itu sebagai ekspresi budaya tradisional, kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang juga diberikan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 60 ayat (1) yaitu tanpa batas waktu.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional, Kerajinan Tembaga dan Kuningan.*

Abstract

The objective of this study is to describe the aspect and the legal protection of Intellectual Property Rights toward the copper and the brass handicraft in Tumang Village, Cepogo, Boyolali based on The Laws No. 28 of 2014 concerning Copyrights. The research method used is descriptive juridical-empirical method where the data are taken by interviewing the copper and the brass craftsmen in Tumang Village. The background of this study is the unregistered the legal protection for copper and brass handicraft in Tumang Village in Dirjen HKI. This can cause some problems such as plagiarism, copyrights and others which can cause the financial loss for the owner. The result shows that the copper and the brass handicraft in Tumang Village can be categorized as the expressions of traditional culture based on The Article No. 38 of The Laws of Copyrights because it is one of the handicrafts industry which managed hereditary owned and keep maintain the process in traditional ways. As the expressions of traditional culture, the copper and the brass handicraft must be given the legal protection as mentioned in The Laws of Copyrights Article 60 paragraph (1) that is indefinitely.

Keywords: *Copyrights, The Copper and Brass Handicrafts, Expressions of Traditional Culture.*

1. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. *Intellectual Property Right* (IPR) pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI) yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*".¹

Hak intelektual memiliki banyak macam diantaranya adalah Hak Cipta. Menurut Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa "*hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan*".

Hak cipta jika dikaitkan dengan karya tradisional tentu mempunyai korelasi antara keduanya, karena hak cipta dengan karya tradisional merupakan hasil pemikiran yang bisa terjadi pada setiap manusia berdasarkan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang mereka punya. Karya tradisional perlu dilindungi karena termasuk hak kekayaan intelektual (HKI) dan juga termasuk dalam hak cipta yang mengandung hak eksklusif artinya hak yang melekat pada diri manusia. Suatu karya tradisional dilindungi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti pembajakan, plagiat, dan kejahatan lainnya. Dengan kata lain, perlindungan terhadap karya tradisional diperlukan agar hasil karya yang telah dilahirkan tidak diakui oleh mereka yang tidak menyadari pentingnya HKI.

Masyarakat tradisional memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimiliki bersama). Sehingga muncul anggapan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi sesuatu yang terbuka. Dalam konsep ini, tidak terkandung konsep monopoli penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana halnya dalam konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang

¹Afrillyana Purba, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Hal. 12.

pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Sedangkan pengertian ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsure karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan diperoleh oleh komunitas atau masyarakat tertentu (RUU PTEBT).²

Salah satu jenis kerajinan di Indonesia adalah kerajinan dari tembaga dan kuningan. Kerajinan ini jika ditinjau berdasarkan keterampilan penciptanya, maka merupakan salah satu karya seni rupa terapan, karena proses pembuatannya memiliki fungsi dan tujuan tertentu yang mengandung banyak makna dalam setiap proses pembuatannya, kerajinan juga salah satu seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar serta ruang. Kerajinan dikategorikan sebagai seni kriya karena proses dan bahan baku di dalamnya.

Industri kerajinan tembaga dan kuningan menjadi penghasil utama bagi masyarakat Desa Tumang selain penghasilan dari pertanian. Industri kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumang menjadi andalan masyarakat karena dari segi penghasilan memang menguntungkan, selain itu industri ini juga merupakan usaha turun temurun atau warisan dari orang tua. Bahkan dari usahanya tersebut, antara warga satu dengan warga yang lainnya saling percaya dan mengandalkan sistem kekeluargaan dalam produksinya. Akan tetapi beberapa usaha industri tersebut tidak didaftarkan perlindungan hukum bagi kerajinan tembaga dan kuningan yang dimilikinya kepada Dirjen HKI. Hal ini tentu akan memicu permasalahan yang cukup serius seperti halnya plagiat, pengakuan kepemilikan, dan pencontohan ketika kerajinan tersebut tidak didaftarkan/dilindungi. Kondisi seperti itulah yang akan membuat masyarakat di Desa Tumang merasa dirugikan, apabila masyarakat Desa Tumang belum mendaftarkan kerajinan tembaga dan kuningannya. Keberadaan status yang jelas dari kerajinan tembaga dan kuningan

² Jurnal LawReform, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, AbdulAtsar, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas SingaperbangsaKarawang (diakses pada tanggal 11 Agustus 2017, pukul 07.30 WIB).

tersebut tentunya bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum ketika terjadinya sebuah konflik di masyarakat Desa Tumang.

Apabila dikaitkan dengan UU Hak Cipta, kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumang bisa dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang mana juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Industri kerajinan tembaga dan kuningan Desa Tumang sendiri mayoritas termasuk ke dalam *home industry*, hal ini dapat dilihat dari masyarakatnya yang memiliki industri kerajinan tembaga dan kuningan di tempat tinggal masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui untuk meneliti serta mengambil penelitian dengan Judul “KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Aspek Hak Kekayaan Intelektual Pada Produksi Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang?. (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Desa Tumang berdasarkan Hak Cipta?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan aspek Hak Kekayaan Intelektual Pada Produksi Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang. (2) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Tumang berdasarkan Hak Cipta.

2. METODE

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan penelitian empiris yaitu pengerajin kerajinan tembaga dan kuningan di desa Tumang, kecamatan Cepogo, kabupaten Boyolali. Sumber data terdiri dari data primer yaitu data penelitian secara langsung yakni terjun ke lapangan berupa hasil wawancara dengan pengerajin tembaga dan kuningan di Desa Tumang,

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Serta data sekunder yaitu data hukum primer, dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian data dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aspek Hak Kekayaan Intelektual Pada Produksi Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang

Desa Tumang merupakan salah satu daerah di Boyolali yang mengembangkan usaha di bidang kerajinan tembaga dan kuningan. Kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan proses pembuatannya menggunakan keterampilan pengrajinnya. Desa Tumang terkenal dengan sentra kerajinan tembaga dan kuningan yang memiliki keunikan tersendiri dari kerajinan pada umumnya. Keunikan dan kekhasannya terletak pada tempaan yang menghasilkan suatu tekstur bergelombang dari benda yang ditempa tersebut. Keunikan lainnya yaitu kemahiran para pengrajin dalam membuat berbagai macam model pesanan pemesan. Kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang dikembangkan serta dipelihara dengan baik dalam lingkup tradisi masyarakat setempat dengan cara masih mempertahankan cara-cara tradisional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, baik itu pengrajin maupun bahan baku serta cara-caranya yang sebagian besar masih menggunakan tangan.

Kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang dilihat dari aspek hak kekayaan intelektual atas produksi, maka termasuk dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang berkaitan dengan Pasal 38 yang mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 38 menjelaskan bahwa: *(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan mengenai hal-hal yang mencakup Ekspresi Budaya Tradisional. Yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; Gerak, mencakup antara lain tarian; Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, kramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya; dan Upacara adat.

Kerajinan tembaga dan kuningan termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional dilihat dari penjelasan Pasal 38, salah satu unsurnya ialah seni rupa, selain itu, kerajinan tembaga dan kuningan Tumang dikategorikan sebagai kerajinan tangan yang dimiliki secara komunal yang masih dipertahankan keasliannya oleh masyarakatnya, tidak hanya itu saja kerajinan tembaga dan kuningan Tumang merupakan kerajinan yang sudah ada sejak tahun 80-an dan sudah turun temurun dari generasi ke generasi dan masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam pembuatannya. Kerajinan tersebut sebagian besar dibuat menggunakan tangan yang menjadi salah satu ciri khas dan daya tarik pemesan untuk memesannya. Terlebih lagi teknik tersebut menghasilkan kerajinan yang berbeda dibandingkan kerajinan yang dibuat dengan mesin, kerajinan yang dibuat menggunakan tangan tentu memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam membuatnya, jika terjadi suatu kesalahan akan dimulai pembuatannya sejak awal. Ciri khas lainnya ialah sebagian besar masyarakatnya adalah pengerajin tembaga dan kuningan, bukan hanya individu saja yang membuat kerajinan tembaga dan kuningan tersebut, melainkan semua masyarakat yang ada di Tumang.

Produk kerajinan tembaga dan kuningan yang dihasilkan Desa Tumang mempunyai motif-motif yang berbeda baik produk lama maupun baru dimana motif dari produk baru termasuk dalam UU Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf g yang merupakan seni terapan dalam penjelasannya "*Yang dimaksud dengan "karya*

seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk." Berdasarkan penjelasan tersebut, motif dari produk baru mempunyai desain yang minimalis dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan produk lama karena desain tersebut terlihat lebih terkesan estetis.

Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang merupakan karya seni kriya yang menitik beratkan pada keterampilan para pengrajinnya dan tetap memperhatikan segi kebutuhan fisik produk serta keindahan produk itu sendiri. Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang juga termasuk dalam karya seni rupa terapan. Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang termasuk dalam jenis seni kriya logam yang sebagian besar bahannya menggunakan benda logam dalam proses pembuatan produknya.

3.2 Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Desa Tumang Berdasarkan Hak Cipta

Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang merupakan kerajinan yang terbuat dari logam dengan cara di tempa untuk membentuk suatu bentuk yang memunculkan suatu keindahan dari teknik tempaan tersebut dan kerajinan tembaga dan kuningan Tumang juga merupakan kerajinan tangan dalam teknik yang masih tradisional. Teknik pembuatan tersebut menggambarkan bagaimana kehidupan dari masyarakat Tumang sendiri yang masih kental akan budaya lokal dan adat istiadatnya yang masih terjaga dengan baik.

Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan kerajinan daerah lain salah satunya dari proses pembuatannya yang masih tradisional dan menggunakan tangan atau "*handmade*". Dari proses itulah, masyarakat di luar Tumang tertarik untuk membeli hasil karya kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang tersebut. Selain dari segi kerajinannya yang terbuat dari tangan dan masih manual, pengrajin ataupun pemilik selalu menjaga kualitas produknya dan bahan bakunya yang dari dulu selalu dipertahankan, kualitas bahan baku di kerajinan tembaga dan kuningan Tumang memiliki ketebalan bahan yang

berbeda dari yang lain, pengerajin atau pemilik menggunakan bahan baku yang ketebalannya 0,5 milimeter dalam setiap proses kerajinannya.

Pengetahuan tradisional adalah sekumpulan ciptaan tradisional, yang memiliki dua sudut pandang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yakni pengetahuan tradisional dipandang sebagai warisan budaya dan pengetahuan tradisional sebagai sumber daya.³ Menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No.5 tahun 2017, Pasal 5 huruf e menjelaskan bahwa yang dimaksud pengetahuan tradisional adalah *“seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya”*. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, mode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Serta seni dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang No.5 Tahun 2017 menyatakan *“Ekspresi artistic, individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang berwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, seni musik, seni film, dan seni media,”* Sedangkan menurut RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan *“pengetahuan tradisional adalah pengetahuan masyarakat yang didapat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan.”*

Menurut RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang menjelaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa *“ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau kombinasi antara keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan pengetahuan tradisional, yang bersifat turun-temurun”*. Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan mengenai hal-hal yang mencakup Ekspresi Budaya Tradisional berkaaitaan dengan kerajinan tembaga dan kuningan Tumang . *“Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari*

³ Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 18.

berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, kramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya.”

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, berkaitan dengan pengetahuan tradisional terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “*pengetahuan tradisional adalah karya intelektual dibidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan dan dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu*”. Sedangkan ekspresi budaya tradisional menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “*ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaansuatu budaya tradisional yang di pegang secara komunal dan lintas generasi*”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, pada Pasal 3 tentang pengetahuan tradisional tersebut diatas kerajinan tembaga dan kuningan Tumang termasuk dalam kategori Pasal 3 huruf a berkaitan dengan Kecakapan teknik (*know how*), Pasal 3 huruf b berkaitan dengan Keterampilan, serta Pasal 3 huruf p berkaitan dengan Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, menurut Pasal 4 ayat (1) tentang ekspresi budaya tradisional, kerajinan tembaga dan kuningan Tumang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional yang berkaitan dengan seni rupa.

Berdasarkan uraian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, kerajinan tembaga dan kuningan Tumang dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional, dilihat dari cara pembuatannya yang masih tradisional, ciri khas yang melekat pada produksinya, menjaga keaslian kualitas produknya, warisan nenek moyang yang masih dilestarikan dari generasi ke generasi yang ada sejak tahun 80-an, masih mempertahankan cara tradisionalnya yang sebagian besar

menggunakan tangan, dan masih melestarikan kerajinan tersebut itulah yang membuat desa Tumang terkenal akan sentra kerajinan tembaga dan kuningannya.

Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang yang diolah pengrajin, baik perorangan maupun bersama-sama merupakan salah satu bentuk ciptaan, dimana pengrajin dari kerajinan tembaga dan kuningan tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta dari hasil karya kerajinan tembaga dan kuningan Tumang tersebut. Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang merupakan karya cipta yang memerlukan keterampilan dan keahlian dari pengerajinnya. Sebagai hasil karya intelektual, kerajinan tangan tembaga dan kuningan Tumang mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terkait dengan masa berlaku hak cipta termuat dalam Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang di pegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu*". Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang tanpa ada batas waktu.

Perlindungan hukum adalah aturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dibuat oleh pemerintah. Jadi perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang dibuat dan dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi dan mengatur pergaulan masyarakat dalam berbagai bidang.⁴ Selain itu perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan.⁵ Kemudian dinyatakan sebagai perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun kepentingan dengan manusia lainnya.

Kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang memang belum mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual, baik itu merk, desain industri, paten ataupun hak cipta karena belum adanya pendaftaran yang dilakukan pengrajin di Tumang. Masyarakat menilai bahwa kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang yang sudah lama ada sehingga membuat masyarakat di luar desa Tumang sudah

⁴ Djubaidah dan Muhammad Jumhana, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung hlm. 126.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, Hal. 70.

mengetahui bahwa itu produk asli dari pengrajin desa Tumang karena produk yang dihasilkan di Tumang berbeda dengan produk pabrikan dari segi bahan, cara pembuatan dengan berbagai teknik yang menonjolkan ciri khas yang masih di pertahankan oleh pengerajin di Tumang dari dulu sampai saat ini. Hal inilah yang membuat masyarakat Tumang belum mendaftarkan produk yang mereka buat.

Perlindungan hukum untuk pengerajin kerajinan tembaga dan kuningan Tumang, dilindungi berdasarkan UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, berkaitan dengan Pasal 38 yang mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 38 menjelaskan bahwa: *(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Perlindungan hukum untuk masyarakat Tumang khususnya pengerajin desa Tumang berdasarkan ekspresi budaya tradisional tentunya sudah mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis, baik itu pengerajin yang sudah mendaftarkan produknya maupun yang belum mendaftarkan, tentunya ini menurut aturan yang sudah berlaku dan sudah ada. Untuk produk baru perlindungan hukumnya menurut UU Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf g.

Perlindungan hukum untuk pemesan yang sudah mendaftarkan hak ciptanya, dilindungi menurut UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 34 yang menjelaskan *“Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”*

Upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah salah satu aspek dari adanya keberadaan hukum. Hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang telah dilahirkan oleh warga negara. Ketentuan perlindungan karya intelektual tentu saja menjadi hak bagi setiap orang yang telah

menghasilkan karya tanpa terkecuali. Salah satu perlindungan bagi karya intelektual yang dimaksud adalah adanya pengakuan terhadap hak cipta.

Salah satu bentuk dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak ide atau gagasan itu dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan bukti tertentu, berbeda halnya dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti halnya paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Lahirnya hak tersebut diperlukan suatu bukti tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak.⁶

Hak cipta tidak melindungi ide-ide maupun gagasan, tetapi hak cipta melindungi perwujudan ide atau *expression of ideas*, dalam hal ini hak cipta melindungi hak cipta yang dapat dilihat, dibaca, didengar.⁷ Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup ciptaan atau karya.

4. PENUTUP

Pertama, Aspek hak kekayaan intelektual atas produksi kerajinan tembaga dan kuningan Tumang termasuk dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang berkaitan dengan Pasal 38 yang mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional. Kerajinan tembaga dan kuningan termasuk kedalam ekspresi budaya tradisional dilihat dari penjelasan Pasal 38 salah satu unsurnya ialah seni rupa, selain itu kerajinan tembaga dan kuningan Tumang dikategorikan sebagai kerajinan tangan yang dimiliki secara komunal yang masih dipertahankan keasliannya oleh masyarakatnya.

Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang merupakan kerajinan yang sudah ada sejak tahun 80-an dan sudah turun temurun dari generasi kegenerasi dan masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam membuat kerajinan tembaga dan kuningan, kerajinan tersebut sebagian besar dibuat menggunakan tangan itu yang menjadi salah satu ciri khas dan daya tarik pemesan untuk memesan bahkan membelinya. terlebih lagi dari teknik tersebut menghasilkan kerajinan yang berbeda dibandingkan kerajinan yang dibuat dengan mesin, kerajinan yang dibuat

⁶ Tim, Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung Hal. 124.

⁷ Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta : Pustaka Mandiri, Hal. 4.

menggunakan tangan tentu sangatlah memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam membuatnya, jika terjadi suatu kesalahan akan dimulai pembuatannya sejak awal untuk membuat kerajinan tersebut. Ciri khas lain yang ada di Tumang ialah sebagian besar masyarakatnya adalah pengerajin tembaga dan kuningan, bukan hanya individu tertentu saja yang membuat kerajinan tembaga dan kuningan tersebut tetapi semua masyarakat yang ada di Tumang.

Produk kerajinan tembaga dan kuningan yang dihasilkan tentu saja mempunyai motif-motif yang berbeda baik produk lama maupun produk baru mempunyai ciri khas masing-masing, motif dari produk baru termasuk dalam UU Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf g yang merupakan seni terapan.

Kedua, Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014, hak cipta kerajinan tembaga dan kuningan Tumang sudah layak mendapatkan perlindungan hukum karena telah memenuhi unsure-unsur dalam hak cipta yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional yaitu pencipta, ciptaan, ekspresi budaya tradisional, unsur seni dan originalitas atau keasliandari kerajinan tembaga dan kuningan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan dan Pasal 38 tentang ekspresi budaya tradisional. Dalam hal ini, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap kerajinan tembaga dan kuningan Tumang tidak melindungi ide atau gagasan, akan tetapi hak cipta melindungi perwujudan dari suatu gagasan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari penciptanya. Meskipun para pengerajin atau pemilik kerajinan tembaga dan kuningan Tumang belum mendaftarkan hak cipta atas produk ciptaanya tersebut, mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum karena perlindungan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 60 ayat(1) dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014.

Kerajinan tembaga dan kuningan Tumang termasuk dalam ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional adalah pengetahuan, keterampilan, keahlian, penggambaran, yang dikembangkan oleh masyarakat setempat secara turun temurun melalui interaksi dengan lingkungan alam. Kerajinan tembaga dan kuningan tumang yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang dari generasi ke generasi yang terus berkembang sesuai perkembangan jaman dengan segala

tantangan yang dihadapinya dan terus bertahan bahkan semakin maju dan terkenal tidak hanya wilayah kabupaten Boyolali akan tetapi sampai mancanegara dalam memasarkan produksinya. dengan ini kerajinan tembaga dan kuningan Tumang telah layak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena telah memenuhi unsur dalam penjelasan Pasal 38 tentang ekspresi budaya tradisional.

Pertama, Bagi Pemerintah diperlukan sosialisasi kepada pemilik ataupun pengerajin dari kerajinan tembaga dan kuningan desa Tumang Kabupaten Boyolali, untuk memahami Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta perlunya pertimbangan kembali berkenan dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional pada Pasal yang ada di RPP EBT.

Kedua, Bagi Pemerintah Daerah perlunya memberikan sosialisasi lebih mengenai perlindungan hukum atas kerajinan tembaga dan kuningan serta lebih memberikan fasilitas atas karya cipta pengerajin dari kerajinan tembaga dan kuningan Tumang, agar pemilik maupun pengerajin kerajinan tembaga dan kuningan Tumang agar terus berinovasi dalam menciptakan karyanya sehingga bermanfaat untuk masyarakat Tumang juga pemerintah daerah kabupaten Boyolali.

Ketiga, Bagi para pemilik dan pengrajin kerajinan tembaga dan kuningan untuk perlunya kesadaran dalam melindungi ciptaan baru hasil kreativitasnya, sehingga produk kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di Indonesia semakin bertambah dan diharapkan adanya rasa saling menjaga dan menghargai antar pengrajin tembaga dan kuningan terhadap produk karyanya dan pemilik serta pengerajin kerajinan tembaga dan kuningan lainnya perlu untuk meminta dan mendapatkan izin dari pencipta produk kerajinan tembaga dan kuningan jika ingin meniru produk kerajinan tembaga dan kuningan milik pengrajin lain. Selain itu, para pemilik dan pengrajin kerajinan tembaga dan kuningan harus memahami hukum hak cipta untuk lebih melindungi hasil dari ciptaannya tersebut.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan juga kakak-kakakku serta ponakan-ponakanku. Para sahabat dan kawan-kawan sejawat atau seperjuangan, terima kasih atas segalanya yang telah terlewati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daulay, Zainul, 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono, Suyud, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta : Pustaka Mandiri.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad Jumhana dan Djubaidah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Purba, Afrillyana, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.

Jurnal

- Jurnal LawReform, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, AbdulAtsar, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (diakses pada tanggal 11 Agustus 2017, pukul 07.30 WIB).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
- Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.